



**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT OLEH KOPERASI TERHADAP  
PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN  
UU NO.17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN  
(Studi Pada Koperasi Kredit Union Sejahtera Tebing Tinggi)**

Gunawan Sibarani  
Tan Kamello, Mahmul Siregar, T. Keizerina Devi A.

**(sibaranigunawan@yahoo.co.id)**

**ABSTRACT**

*Cooperatives as people's economic movement give their contribution to small and middle businesses in increasing the welfare, especially for their members. A cooperative is both the guidance for people's economic policy and a part of national economic order. How is the regulation of giving credit to small and middle businesses according to Law No. 17/2012 on Cooperatives? How is the implementation of giving credit to small and middle businesses at Koperasi Kredit CU Sejahtera, Tebing Tinggi? Are there any obstacles and how to solve them?*

*The regulation of giving credit in Law No. 17/2012 on Cooperatives should be in savings and loan. In this case, the credit at Koperasi Kredit CU Sejahtera, Tebing Tinggi is given only to its registered members. The main obstacle is the incapability of its members to pay off the credit. It is recommended that the cooperative adapt its statutes to Law No. 17/2012 on Cooperatives by amending USP to KSP, giving credit should be based on the capability and compatibility, and special advisors who give sanction to fraudulent field workers should be supported.*

*Kata Kunci : Savings and Loan Cooperative, Small and Middle Businesses, Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pentingnya koperasi merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi anggota koperasi.<sup>1</sup> Bahkan koperasi lebih penting sebagai pemandu arah kebijakan ekonomi masyarakat lemah.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 4 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bertuju koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Perkoperasian dibangun agar menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi, mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dengan ongkos (bunga) yang ringan. KSP disebut juga dengan koperasi kredit (kopdit) atau *credit union* (CU) yang dalam membentuk modal usahanya melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.<sup>4</sup>

Salah satu jenis KSP adalah Koperasi Kredit CU Sejahtera (Kopdit CU Sejahtera) yang terletak di Kota Tebing Tinggi. Kopdit CU Sejahtera ini mempunyai kegiatan usaha utamanya

<sup>1</sup> Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), hal. 6-7.

<sup>2</sup> Bakken dan Schaars, *Economic of Cooperative Marketing*, (New York and London: McGraw-Hill Book Company, Inc, 1937), hal. 27. Lihat juga: Glynn McBride, *Case in Cooperative Marketing*, (Michigan United State of America: The Avi Publishing Company, Inc, 1986), hal. 55.

<sup>3</sup> Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal. 15-16.

<sup>4</sup> Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, (Semarang: Rineka Cipta, 1992), hal. 22.

adalah simpan pinjam dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya,<sup>5</sup> bukan bertujuan *profit oriented* semata melainkan menciptakan kolektifitas kesejahteraan anggota maupun masyarakat yang perekonomiannya lemah.<sup>6</sup>

Kopdit CU Sejahtera melakukan kegiatan usaha satu-satunya di bidang simpan pinjam. Koperasi ini bertempat di Kota Tebing Tinggi dan Sekitarnya<sup>7</sup> yang telah berbadan hukum No.83/BH/Perindagkop/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004. Kehadirannya didirikan di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 April 1998<sup>8</sup> bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat lemah, pengusaha kecil dan menengah.<sup>9</sup>

Salah satu daya tarik masyarakat Tebing Tinggi terhadap koperasi ini adalah pelayanan Kopdit CU Sejahtera dilakukan secara berkesinambungan setiap hari kerja dan para anggota mudah untuk memperoleh akses transaksi dengan pengurus. Kopdit CU Sejahtera mampu memberikan bunga pinjaman 6% kepada anggota sehingga tidak terlalu memberatkan beban utang.<sup>10</sup> Kopdit CU Sejahtera menyalurkan kredit terdiri dari pinjaman produktif dan providen. Pinjaman produktif untuk menghasilkan atau menambah penghasilan seperti: modal usaha, peternakan, pertanian, perikanan, pertukangan, sawah atau ladang, dan lain-lain. Pinjaman providen untuk memenuhi kesejahteraan seperti: pendidikan, urusan pekerjaan, perumahan, pengobatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Permasalahan yang sering timbul dalam pengembangan usaha koperasi berkaitan dengan empat hal yakni kualitas pengurus, partisipasi anggota, permodalan sendiri dan pengawasan.<sup>12</sup> Menjalankan prinsip koperasi bagi koperasi bahkan di seluruh dunia hukumnya wajib. Jika dalam praktiknya ternyata mengabaikan prinsip koperasi, bukan salah koperasinya, tetapi pengurusnya/pengelolanya atau mungkin cara pengelolaannya.<sup>13</sup> Tidak jarang terjadi kredit macet atau kredit bermasalah di Kopdit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi. Kecenderungan ini terjadi disebabkan oleh dua faktor: internal dan eksternal.

Faktor intrenal penyebab kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad buruk dari pengurus atau pegawai koperasi, dan lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah: kegagalan usaha debitur, terjadinya pemufakatan jahat (itikad buruk) antara pegawai lapangan dengan calon debitur yang seolah-olah calon debitur itu ada secara administratif namun sebenarnya tidak ada.<sup>14</sup>

Kurangnya transparansi, akuntabel, konflik internal, dan lain-lain menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pengelolaan koperasi.<sup>15</sup> Kurang profesional, lemahnya pengawasan bisa berdampak pada kredit macet. Itikad buruk juga menjadi persoalan dalam pemberian kredit koperasi kepada para anggota. Hanya dengan sumber daya manusia yang unggul dan daya saing

---

<sup>5</sup> Thoby Mutis, *Op. cit.*, hal. 60. Lihat juga: Manajemen Inkoodit (AE), *Dasar-Dasar Manajemen Koperasi Kredit (Credit Union)*, (Jakarta: Induk Koperasi Kredit, Credit Union Central of Indonesia, 2010), hal. 11.

<sup>6</sup> Lino D. Onagan, *Cooperatives Principles and Practices*, (Manila: Mc Cullough Printing, 1977), hal. 12.

<sup>7</sup> Alamat: Jalan Besi No.3-4 Pasar Gambir Tebing Tinggi-Sumatera Utara.

<sup>8</sup> Seiring dengan krisis moneter yang mulai terjadi pada tahun 1998 di Indonesia.

<sup>9</sup> Ranjith Hettiarachchi, diterjemahkan oleh: Munaldus, *Microfinance Innovation In Credit Unions*, (Kalimantan: Association of Asian Confederation of Credit Unions, 2004), hal. 11 dan hal. 13. Persoalan-persoalan itu seperti kemiskinan, krisis moneter yang berkepanjangan, konflik perang, masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain yang cenderung berdampak pada ekonomi individu dan keluarga yang minim.

<sup>10</sup> Koperasi Kredit CU Sejahtera, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit CU Sejahtera Tebing Tinggi untuk Tahun Buku 2011, Tanggal 11 Maret 2011.

<sup>11</sup> Jokner Sijabat, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2011, Program Kerja Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2012, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kopdit (RABPK) Tahun Buku 2012*, (Tebing Tinggi: Koperasi Kredit CU Sejahtera, 2011), hal. 17.

<sup>12</sup> Harry Herwanto, *Jejak-Jejak Panjang Seorang Tukang Kredit Wong Cilik, Peringatan 10 Tahun Romo Albrecht Karim Arbie*, (Jakarta: Yayasan Albrecht Karim, Inkopdit, dan Yayasan BK3I), hal. 64-65.

<sup>13</sup> Pariaman Sinaga, dkk., *Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan Koperasi di Tengah Lingkungan yang Berubah*, (Jakarta: Rajawali Pers dan RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 50.

<sup>14</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet, Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010), hal. 38.

<sup>15</sup> Munaldus, *Credit Management, Sesuai Standar ACCESS Barnding*, (Pontianak: Mitra Kasih, 2007), hal. 8-11.

tinggi serta profesionalisme, suatu koperasi dapat mengatasi masalahnya,<sup>16</sup> sehingga manajemen pengelolaan koperasi dapat resisten sesuai dengan harapan.<sup>17</sup>

Kredit macet sebetulnya sudah menjadi fenomena biasa dalam usaha perkoperasian dan itulah salah satu risiko usaha koperasi di Kopdit CU Sejahtera. Jika Pinjaman macet sudah melampaui batas kemampuan biaya produktif koperasi, maka kondisi ini bisa menjadi bencana, sebab bukan hanya beban biaya produktif koperasi yang terancam, likuiditasnya juga bisa terancam.<sup>18</sup> Segala konsekuensi tindakan Kopdit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi dalam kaitannya dengan pemberian kredit terhadap masyarakat menjadi perbuatan-perbuatan hukum sebagai subjek hukum yang abstrak. Sebab didalamnya terdapat pendelegasian kewenangan terhadap pengurus sebagai wakil.<sup>19</sup>

### B. Perumusan Masalah

Masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan pemberian kredit koperasi terhadap pengusaha kecil dan menengah menurut Undang-Undang Perkoperasian?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit terhadap pengusaha kecil dan menengah di Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi?
- c. Apakah kendala-kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam memberikan kredit terhadap pengusaha kecil dan menengah di Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pemberian kredit koperasi terhadap pengusaha kecil dan menengah menurut Undang-Undang Perkoperasian.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit terhadap pengusaha kecil dan menengah di Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi.
- c. Untuk menganalisis kendala-kendala dan cara mengatasi kendala dalam memberikan kredit terhadap pengusaha kecil dan menengah di Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis bermanfaat sebagai bahan kajian peneliti lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat pemerhati koperasi kredit serta berguna dalam menambah khasanah ilmu khususnya ilmu koperasi.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi masyarakat turut sebagai anggota dalam KSP, bermanfaat bagi para pengurus koperasi, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat tertentu yang turut dalam kegiatan simpan pinjam, dan terhadap Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tebing Tinggi agar memperhatikan serta mengembangkan kegiatan usaha koperasi kredit.

## II. KERANGKA TEORI

Menyangkut tentang peranan dan fungsi koperasi, ada tiga aliran yang memandang peran dan fungsi koperasi berbeda-beda. Pertama, *Cooperative Commonwealth School* bersikap fundamental menginginkan pemberlakuan secara utuh prinsip koperasi pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga sehingga koperasi memberikan pengaruh dan kekuatan kepada yang dominan di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Kedua, *School of Modified Capitalism* (mazhab kapitalisme yang diperlunak), menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalistis. Ketiga, *The Socialist School* yang menganggap koperasi sebagai bagian dari sistem sosial. Keempat, *Cooperative Sector School*

---

<sup>16</sup> <http://hafidalbadar.blog.ums.ac.id/2009/05/02/pengelolaan-koperasi-yang-baik/>, diakses tanggal 21 April 2012. Hafidal Badar, "Pengelolaan Koperasi Yang Baik".

<sup>17</sup> Manajemen Inkoodit (AE), *Op. cit.*, hal. 24.

<sup>18</sup> Hudyanto, *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hal. 82-83.

<sup>19</sup> RT. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Op. cit.*, hal. 69.

<sup>20</sup> Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 417.

yang menganggap koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme ataupun sosialisme, berada di antara kedua paham itu.<sup>21</sup>

Aliran atau mazhab koperasi yang dianut di Indonesia didominasi aliran pertama yang menginginkan pemberlakuan secara utuh prinsip-prinsip koperasi pada bagian luas kegiatan manusia.<sup>22</sup> Hal ini tampak sejalan dengan filosofi dalam Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 yang intinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ideologi dan falasah bangsa tidak membenarkan aliran kedua, ketiga, maupun keempat.

Konsep yang ditawarkan koperasi pada aliran pertama dapat berupa simpan pinjam atau koperasi kredit sesuai dengan makna yang terkandung dari kata *cred* dan *do*. *Cred* artinya “kepercayaan” dan *do* artinya “saya tempatkan”. Kombinasi kedua kata ini diambil dari bahasa latin, sehingga kredit atau *credo* dapat dimaknai adalah saya menempatkan kepercayaan.<sup>23</sup> Pasal 3 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menentukan asas yang berlaku dalam koperasi adalah asas kekeluargaan, maka yang diperlukan sesungguhnya adalah kesadaran hukum bagi pengurus dan para anggota koperasi.

Dalam teori kesadaran hukum, bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum tergantung dari isi norma hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, aktivitas para pelaksana hukum serta semua faktor ekstra yuridis yang bekerja atas dirinya.<sup>24</sup> Kesadaran hukum muncul dari norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melalui hukum ditetapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat.<sup>25</sup>

Kesadaran hukum berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam UU Perkoperasian. L.M. Friedman, memandang kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. inilah yang disebutnya dengan kultur hukum berupa nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang dihayati oleh warga semenjak kecil menjadi melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi selanjutnya apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku. Sesungguhnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan nilai inilah yang kemudian tumbuh untuk mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Kunci kesadaran hukum itu adalah moral. Sumber memandang moral masyarakat selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi penentu dalam bekerjanya hukum. Sulit mengubah moral secara total melainkan dapat diubah secara perlahan-lahan dengan usaha terus-menerus dan bervariasi.<sup>28</sup> Dengan demikian untuk tanggung jawab para pengelola dan anggota koperasi sesungguhnya dihadapkan pada pertanggungjawaban moral dalam usaha perkoperasian. Philippe Nonet dan Philip Selznick, mengatakan pengemban hak dan kewajiban harus menjunjung tinggi penerapan moral dalam hukum.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban dalam koperasi adalah pertanggungjawaban badan hukum. Menurut teori pertanggungjawaban yang dikemukakan Hans Kelsen, seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa tidak mesti ditujukan terhadap

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Hendrojogi, *Koperasi, Azas-Azas, Teori, dan Praktek*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 29.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hal. 121.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 112.

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman dalam Gunther Teubner, *Dilemas of Law in the Welfare State*, (New York: Walter de Gruyter, 1986), hal. 13-27.

<sup>27</sup> Esmi Warassih, *Op. cit.*, hal. 115.

<sup>28</sup> Edwin M. Athur, *Law and Society*, (New York: Random House, 1967), hal. 127.

<sup>29</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hal. 5-7.

individu namun dapat ditujukan pula terhadap individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan dengan tatanan hukum.<sup>30</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Pemberian Kredit Koperasi Terhadap Pengusaha Kecil dan Menengah Menurut UU Perkoperasian

Dalam Pasal 2 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Landasan idil koperasi adalah Pancasila, sedangkan landasan struktural koperasi adalah UUD Tahun 1945. Landasan idil dimaksud berarti tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia yang tersirat di dalam Pancasila.<sup>31</sup>

Sila-sila di dalam Pancasila dijadikan dasar atau landasan dalam pelaksanaan koperasi di Indonesia. Karena sila-sila tersebut memang menjadi sifat dan tujuan koperasi yang secara khusus diinspirasi oleh para anggota koperasi sehingga Pancasila sebagai dasar idil harus diamalkan oleh seluruh organ dalam koperasi yang merupakan falsafah negara dan bangsa Indonesia.<sup>32</sup>

Asas koperasi di Indonesia berdasarkan Pasal 3 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini merupakan asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan ini sebagai penjabaran dari Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang kemudian asas ini lebih lanjut digunakan dalam Pasal 3 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Asas kekeluargaan sebagai suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan, kegotong-royongan, kerja sama, bantu-membantu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>33</sup> Koperasi sebagai usaha bersama mencerminkan suatu kelaziman dalam suatu kehidupan keluarga.<sup>34</sup> Asas kekeluargaan diterjemahkan secara integralistik atau non individualistik. Sehingga koperasi dalam menjalankan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya suatu kegiatan dalam suatu keluarga.<sup>35</sup> Semangat kekeluargaan tidak hanya pada aspek gotong royongnya tetapi mencakup pula aspek tanggung jawab bersama pula.<sup>36</sup> Asas kekeluargaan ini sebagai pembeda koperasi dari bentuk usaha-usaha lainnya.<sup>37</sup>

Asas kekeluargaan merupakan salah satu asas dari sekian banyak asas yang terdapat dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945 sekaligus sebagai asas dasar dalam kegiatan hukum ekonomi nasional.<sup>38</sup> Asas kekeluargaan dalam koperasi merupakan cita-cita yang menentukan sifat dari koperasi sebagai suatu organisasi yang mensejahterakan anggotanya.<sup>39</sup> Asas kekeluargaan dalam koperasi merupakan tumpukan segala pemikiran tentang koperasi yang bertumpu pada kerangka kekeluargaan yang digali dari falsafah bangsa Indonesia yang tidak semata-mata memandang kebutuhan materi sebagai tujuan melainkan lebih jauh dari itu kehidupan dan tujuan hidup manusia timur yang beragama adalah kebersamaan.<sup>40</sup>

Tujuan dalam pembentukan koperasi tidak lain dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 4 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menentukan tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Jenis-jenis koperasi menurut Pasal 83 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hal. 136.

<sup>31</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 8.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>34</sup> RT. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Op. cit.*, hal. 38.

<sup>35</sup> Achmad Ichsan, *Op. cit.*, hal. 438.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 39.

<sup>37</sup> Revrison Baswir, *Op. cit.*, hal. 46.

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, (Jakarta: Djambatan-Anggota IKAPI, 2000), hal. 9-11.

<sup>39</sup> Hendrojogi, *Op. cit.*, hal. 30.

<sup>40</sup> Hudiyanto, *Koperasi Ideologi dan Pengelolaannya*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002), hal. 56.



terdiri dari atas: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan KSP. KSP sama dengan istilah koperasi kredit, walaupun dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak terdapat istilah koperasi kredit melainkan istilah yang KSP tetapi maksudnya tetap sama.

Pasal 1 angka 13 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menentukan pengertian simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota pada KSP, dengan memperoleh jasa dari KSP sesuai perjanjian yang kemudian dalam Pasal 1 angka 14, pinjaman diartikan adalah penyediaan uang oleh KSP kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Adanya unsur simpanan dari para anggota koperasi dan adanya unsur peminjam ini, maka jenis koperasi ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai jenis koperasi kredit (kopdit) atau *credit union*. Dalam Pasal 1 angka 15 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, memberikan KSP adalah koperasi yang menjalankan Usaha Simpan Pinjam (USP) sebagai satu-satunya usaha. Koperasi kredit menurut undang-undang ini tidak dibenarkan membuka unit usaha lainnya selain USP.

Menurut Pasal 1 angka 16 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang dimaksud dengan USP adalah salah satu unit usaha koperasi atau non-KSP yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah. Setelah diundangkan UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, USP yang dibuka oleh koperasi kredit dilarang beroperasi menurut undang-undang ini, sebagaimana ditentukan dalam Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan pada Pasal 121 UU No.17 Tahun 2012.

Legalisasi koperasi kredit melalui undang-undang yang berlaku sudah dikenal mulai sejak diberlakukannya UU No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yakni di Pasal 17 ayat (3) ada disebutkan jenis koperasi kredit. Kemudian dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan dalam UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian istilah koperasi kredit dihapus dan menjadi KSP tujuannya agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara kredit dengan kegiatan simpan pinjam yang kegiatan usahanya hanya melakukan kegiatan menyimpan dan meminjam.

Tidak boleh membuka jenis usaha lain selain usaha simpan pinjam yang dimaksud dalam UU No.17 tahun 2012 sebagai usaha tunggal. Kemungkinan membuka usaha lain atau melakukan investasi pada sektor riil dilarang menurut Pasal 93 ayat (5) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur KSP dalam satu bab yakni pada X tentang KSP yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal mulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 95. Kegiatan KSP menurut Pasal 89 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian meliputi kegiatan menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada KSP sekundernya.

Dalam ketentuan Pasal 90 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, KSP dibolekan membuka jaringan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat berupa pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. KSP dapat pula mendirikan atau menjadi anggota pada KSP Sekunder.

UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menentukan beberapa kewajiban bagi KSP. Menurut Raisul undang-undang harus membebaskan hukum dari politik secara tegas serta penggunaan kontrol sosial.<sup>41</sup> Demikian pula dalam hal pelaksanaan kewajiban pengurus koperasi harus menjunjung tinggi moralitas, mengingat usaha koperasi merupakan usaha bersama. Dalam Pasal 93 UU No.17 Tahun 2012, menentukan kewajiban koperasi adalah:

- a. Wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- c. Wajib menempuh cara yang tidak merugikan KSP dan kepentingan penyimpan.
- d. Wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
- e. Dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.
- f. Menghimpun dana dari anggota dan wajib menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Prinsip kehati-hatian digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh koperasi terhadap kepentingan-kepentingan anggota atas risiko kerugian yang timbul dari suatu kegiatan. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat

---

<sup>41</sup> Raisul Muttaqien, *Op. cit.*, hal. 7.

internal. Sebagaimana prinsip kehati-hatian ini juga diterapkan dalam kegiatan perbankan<sup>42</sup>, dapat diterapkan dalam kegiatan usaha koperasi khususnya KSP. Risiko dalam koperasi seperti kredit macet, jika melampaui batas kemampuan biaya produktif koperasi, maka kondisi ini berisiko pada protabilitas dan beban biaya produktif koperasi yang terancam serta likuiditasnya.<sup>43</sup>

Pada prinsipnya dalam pelaksanaan pemberian kredit di Kopdit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi menggunakan prinsip-prinsip analisis pemberian kredit. Koperasi wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Hal ini dilakukan melalui analisis pemberian kredit. Analisis demikian didasarkan pada analisis pemberian kredit sebagaimana yang diterapkan dalam dunia perbankan, yakni berdasarkan prinsip 5C, 5P, dan 3R dan, dan analisis 6A.

Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, baik kepada kreditur itu sendiri, maupun kepada debitur, pemerintah, dan masyarakat luas. Beberapa prinsip dasar sebelum memutuskan permohonan kredit bagi debitur berdasarkan prinsip 5C, 5P, dan 3R dan, dan analisis 6A tersebut tentu harus diikuti dengan itikad baik (*good faith*) dan keterusterangan (*candor*) baik dari pihak pemberi dana maupun dari pihak penerima dana.<sup>44</sup> Prinsip 5C terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Melalui penilaian terhadap *character* atau watak dan kepribadian calon debitur, dapat diketahui oleh kreditur layak atau tidak layaknya debitur menerima kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan itikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.<sup>45</sup>

Koperasi wajib menempuh cara yang tidak merugikan KSP dan kepentingan penyimpan. Sama dengan penerapan analisis pemberian kredit yang pada prinsipnya dengan analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat yang dapat meminimalisir kerugian koperasi. Koperasi wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan. Norma kewajiban demikian berarti perbuatan pengurus yang tidak didasarkan pada kewajiban dimaksud merupakan perbuatan yang dilarang.

Kegiatan penghimpunan dana dari anggota, wajib disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Hal ini berarti koperasi dilarang memberikan pinjaman kepada pihak lain di luar daripada anggota. Kewajiban menyalurkan kembali dimaksudkan untuk menghindari efektivitas koperasi yang jika tidak disalurkan maka akan mengakibatkan bertumpuknya dana-dana yang tidak potensial.

Selain kewajiban di atas dalam Pasal 94 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, KSP wajib menjamin simpanan para anggota. Untuk menjamin simpanan para anggota koperasi, Pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPSKSP) yang menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota KSP. Penjaminan melalui LPSKSP ini secara lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Ruang lingkup KSP sesungguhnya merupakan karakteristik dari model koperasi kredit (kopdit) yang sama sekali tidak jauh beda lingkup kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada para anggota.<sup>46</sup> Akan tetapi selain dana tersebut disalurkan kepada para anggota koperasi, pengaturan KSP tidak disebutkan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengenai penyaluran dana tersebut kepada masyarakat. Dari ketentuan Pasal 4 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, hanya diketahui bahwa usaha penyaluran kepada masyarakat pada umumnya salah satu tujuan dari koperasi itu sendiri sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam Pasal 95 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diamanatkan sebuah peraturan pemerintah tetapi PP dimaksud belum ada.<sup>47</sup> Sejak diundangkannya UU No.17 Tahun

---

<sup>42</sup> Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 146.

<sup>43</sup> Hudyanto, *Op. cit.*, hal. 83.

<sup>44</sup> Ismail, *Op. cit.*, hal. 111.

<sup>45</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op. cit.*, hal. 64.

<sup>46</sup> Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 253.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 125 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menentukan, "Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan".

2012 tentang Perkoperasian masih tetap berpedoman pada PP No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.<sup>48</sup>

Keputusan Menteri Koperasi terkait dengan KSP, antara lain:

- a. Kepmen No.M96/Per/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KSP dan USP;
- b. Kepmen No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi; dan
- c. Kepmen No.21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP dan USP Koperasi.

Dalam ketiga Kepmen tersebut mendefinisikan USP adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.<sup>49</sup> Pengaturan dari ketiga Kepmen ini menegaskan bahwa walaupun KSP dapat membuka USP namun USP tetap harus menjalankan kegiatan simpan pinjam dan tidak boleh menyimpang dari kegiatan simpan pinjam tersebut. Kepmen tersebut juga mengharuskan pengawasan terhadap KSP dan USP untuk memastikan kegiatan usaha KSP dan USP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan citra dan kredibilitas, menjaga dan melindungi aset, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk mendorong KSP dan USP mencapai tujuan yang efisien dan efektif yakni meningkatkan pemberdayaan ekonomi para anggota.<sup>50</sup>

### B. Pelaksanaan Pemberian di Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi

Kehadiran Kredit Union atau *Credit Union* (CU) di Indonesia bermula dari kunjungan dua anggota staf *World Council of Credit Unions* (WOCCU) yakni, AA. Bailey dan Augustine R. Kang ke Indonesia tahun 1967. Gagasan pembentukan CU di Indonesia kemudian dibentuk dan diprakarsai oleh Romo Albrecht Karim Arbie bersama teman-temannya mendirikan *Credit Union Counselling Office* (CUCO).<sup>51</sup> Hingga berlakunya UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengenal Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Demikian pula dalam CU ada Koperasi Kredit Union Primer dan KSP Primer.

KSP Primer yang ada di daerah Kabupaten/Kota Tebing Tinggi saat ini berjumlah 9 (sembilan), diantaranya 2 (dua) tidak aktif dan 7 (tujuh) masih dinyatakan aktif. umumnya berbentuk koperasi Primer dan satu berbentuk koperasi sekunder yakni Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kota Tebing Tinggi (PKPRI Kota Tebing Tinggi). Jumlah KSP Primer yang ada di daerah Kabupaten/Kota Tebing Tinggi saat ini.<sup>52</sup>

Pemeringkatan koperasi khususnya KSP dalam bentuk primer dan sekunder merupakan perintah Pasal 83 dan Pasal 84 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, terdiri dari koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan KSP. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota. KSP menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Kontribusi kehadiran CU di Kota Tebing Tinggi dengan jumlah CU yang relatif sedikit pada tahun 2012 mencapai jumlah modal, jumlah asset, volume usaha, dan Sisa Hasil Usaha yang luar biasa dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya. Urutan jumlah tertinggi dicapai oleh KSP yang

---

<sup>48</sup> Lihat Ketentuan Penutup pada Pasal 124 ayat (2) UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menentukan, "Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini".

<sup>49</sup> Munaldus, *Keputusan Menteri Tentang Koperasi Kredit dan Tata Kelola Kredit Union Anggota Pusat Koperasi Credit Union*, (Jakarta: Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa, 2010), hal. 1.

<sup>50</sup> Pasal 2 Kepmen KUKM No. 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

<sup>51</sup> Munaldus, Yuspita Karlana, Yohanes RJ, Saniansah, dan B. Hendi, *Credit Union Kendaraan Menuju Kemakmuran, Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2012), hal.21-22.

<sup>52</sup> Asmali, "Laporan Rekapitulasi Keragaman Koperasi Berdasarkan Jeni-Jenisnya di Kota Tebing Tinggi pada Posisi Tahun 2012", Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi, hal. 1.



kemudian diikuti oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Angkatan, Koperasi Karyawan (Kopkar), dan dari 21 (dua puluh satu) jenis koperasi yang ada di Kota Tebing Tinggi, jenis koperasi yang paling rendah posisinya adalah PEPABRI.<sup>53</sup>

CU yang murni melakukan kegiatan usaha simpan pinjam di Kota Tebing Tinggi ada 9 (sembilan) yaitu: Kopdit CU Hidup Bersama (aktif), Kopdit CU Makmur Bersama (aktif), Kopdit CU Sejahtera (aktif), KSP Sari Ganda (aktif), KSP Kosimpin (tidak aktif), Kopdit Usaha Jaya (aktif), Kopdit CU Maranatha (aktif), Kopdit PNS Pemko Tebing Tinggi (aktif), dan Kopdit Nairasaon (tidak aktif). Dari 9 (sembilan) jumlah keseluruhan KSP yang ada di Kota Tebing Tinggi, 7 (tujuh) diantaranya masih aktif dan 2 (dua) sudah tidak aktif.<sup>54</sup>

**Tabel 1:**  
**Jenis KSP Masih Aktif di Tebing Tinggi Tahun 2012<sup>55</sup>**

No	Nama Koperasi	Modal Sendiri (ooo)	Modal Luar (ooo)	Asset (ooo)	Volume Usaha (ooo)	SHU (ooo)
1	Kopdit CU Hidup Bersama	12.102.583	7.118.583	19.221.166	13.683.793	2.631.518
2	Kopdit CU Makmur Bersama	18.750.464	22.721.784	40.472.248	26.730.467	3.055.233
3	Kopdit CU Sejahtera	7.374.809	8.430.813	15.805.622	10.047.319	1.108.307
4	KSP Sari Ganda	43.294	210.264	253.558	300.000	11.937
5	Kopdit Usaha Jaya	332.969	-	332.968	459.198	58.132
6	Kopdit CU Maranatha	198.425	134.791	333.216	316.500	15.479
7	Kopdit PNS Pemko Tebing Tinggi	5.247.352	9.435.262	14.682.614	12.359.300	1.762.998
<b>Total</b>		<b>44.085.287</b>	<b>48.074.497</b>	<b>92.159.784</b>	<b>63.938.897</b>	<b>8.647.186</b>

Jika diperhatikan total modal sendiri mencapai Rp.44.085.287.000, posisi tersebut berada pada 69% dari total keseluruhan modal sendiri sebesar Rp 63.176.856.000 bahwa KSP dapat mewakili kekuatan permodalan dari keseluruhan koperasi di kota Tebing Tinggi yang akan menjawab kebutuhan penduduknya akan kebutuhan simpan pinjam. Pada KSP yang ada di Daerah Provinsi Sumatera Utara (KSP Primer Sumut) membentuk gabungan atau induk KSP (KSP Sekunder) yang bernama Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Sumatera Utara, akan tetapi tidak selamanya KSP Primer dapat dibantu melalui pinjaman kredit dari Bekatigade, jika KSP Primer terus-menerus meminjam dalam tiap pelunasan hutang kemudian membuka hutang baru, dikhawatirkan KSP Primer tersebut tidak lama lagi akan bangkrut.

Pusat Koperasi Kredit Bekatigade Sumatera Utara yang beralamat dan berpusat di Pematang Siantar, merupakan induk KSP Primer yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Bekatigade itu sendiri adalah BKKKD kependekan dari Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah Sumatera Utara. Hubungan KSP Primer dengan KSP Sekunder dijalin didasarkan pada kesamaan tujuan yang sama yakni sama-sama melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.<sup>56</sup> Pembentukan Bekatigade Sumut untuk memperkuat permodalan KSP Primer melalui subsidi silang<sup>57</sup>.

Subsidi silang merupakan cara untuk menambah atau untuk memperkuat modal bagi KSP Primer yang modalnya kurang mampu memberi pinjaman kepada para anggotanya dengan cara KSP Sekunder memberi pinjaman kepada KSP Primer dengan bunga yang rendah sehingga KSP Primer dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Kurangnya modal bisa diakibatkan karena bertambahnya jumlah anggota dan meningkatnya permohonan pinjaman dari para anggota KSP Primer. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengatasi kekurangan modal koperasi-koperasi dapat membentuk koperasi gabungan yang disebut dengan koperasi sekunder.<sup>58</sup>

Perkembangan modal, volume usaha, asset dan SHU yang terjadi pada koperasi-koperasi sekunder khususnya KSP Sekunder ada kemungkinan meningkat, tidak sama terjadi pada koperasi-koperasi primer (KSP Primer) pada periode waktu yang sama. Indikasi ini dapat dijadikan

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 2012.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Rachmadi Usman, *Op. cit.*, hal. 66.

<sup>57</sup> Koperasi Kredit CU Sejahtera, "Laporan Pertanggungjawaban.....*Op. cit.* hal. 16.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Pantas Sibarani sebagai Bendahara Kredit CU Sejahtera Tebing Tinggi, tanggal 01 November 2012.

ukuran bahwa keterikatan yang tercipta antara koperasi sekunder dengan koperasi primer anggota tidak nyata terlihat.<sup>59</sup> Koperasi primer memiliki keterikatan (keeratan hubungan) dengan koperasi sekunder yang sangat lemah<sup>60</sup>. Lemahnya dukungan tersebut berkaitan dengan struktur organisasinya yang belum mencerminkan representasi gerakan koperasi secara komprehensif.<sup>61</sup>

Secara nasional keterikatan antara koperasi sekunder yang aktif dengan koperasi primer anggotanya yang aktif sebanyak 55,56% seperti: IKSP, INKOWAN, UNKUD, IKPI, dan GKSI<sup>62</sup>. Sedangkan untuk daerah Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sangat lemah keterikatan antara koperasi sekunder dengan anggotanya. Hal ini tentu sangat berdampak dalam hal pendanaan koperasi yang memerlukan pinjaman kredit berbunga rendah melalui koperasi sekunder.<sup>63</sup>

Usaha pemberian kredit dalam Koperasi Kredit atau *Credit Union* tidak sama dengan kegiatan perkreditan dalam manajemen perbankan. Dalam Kopdit khusus memberikan kredit kepada para masyarakat yang tergolong pengusaha kecil maupun menengah, yang telah terdaftar menjadi anggota dengan bunga kredit yang tidak mempersulit anggota, sedangkan dalam kegiatan pemberian kredit di bank tidak membedakan apakah peminjam sebagai pengusaha kecil atau menengah atau orang kaya, bunga pinjaman yang ditetapkan oleh manajemen bank pun tinggi sesuai dengan tujuannya untuk mencari keuntungan.

Berbicara tentang *Credit Union* akan tertuju pada soal perkreditan yang tentu saja berurusan dengan keuangan. Tetapi walaupun erat kaitannya dengan soal uang, tetapi CU tidak mementingkan keuntungan sebagai tujuan utamanya melainkan CU lebih menekankan pada kesatuan anggota-anggotanya, dan bukan pula sebagai tujuan amal atau derma melainkan sebagai kegiatan pelayanan kepada para anggota.<sup>64</sup>

#### a. Kegiatan Menyimpan

Dalam kegiatan menyimpan uang di Kopdit CU Sejahtera terbagi dalam Simpana Pokok (SP), Simpanan Wajib (SW), Simpanan Sikarela (SS), Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka), Simpanan Bunga Harian (Sibuhar). Simpanan Pokok merupakan simpanan yang diberikan pada hari pertama ketika si calon anggota telah mendaftar menjadi anggota CU Sejahtera dan simpanan ini hanya sekali saja, termasuk sebagai simpanan saham. Simpanan saham ini bertujuan untuk pelaksanaan program Dana Perlindungan Bersama (Daperma) yang tidak dapat ditarik sewaktu-waktu melainkan dapat diperoleh ketika anggota CU Sejahtera ditimpa musibah seperti meninggal dunia atau kecelakaan. Simpanan ini dapat dikembalikan jika anggota CU Sejahtera mengundurkan diri.

Simpanan Wajib merupakan simpanan yang wajib diberikan oleh anggota untuk setiap bulannya yang besarnya tertentu dan disahkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk simpanan wajib bagi anggota dewasa di tahun 2012 diwajibkan kepada anggota setiap bulannya adalah Rp.35.000,- dan kepada anak-anak Rp.15.000,- sedangkan jumlah simpanan sukarela tidak terbatas tergantung pada kemauan anggota tanpa ada paksaan.

Persentase kenaikan total perkembangan Simpanan Saham di Kopedit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi mencapai 62,49% dengan demikian perkembangan ini melewati 50%. Hal itu berarti bahwa kemampuan berkembangnya cukup menunjukkan minat dan semangat masyarakat untuk bergabung dalam koperasi. Bahkan kenaikan tersebut terjadi secara terus-menerus dari tahun ke tahun.

Kegiatan usaha di CU Sejahtera terdiri dari Simpanan Saham dan Simpanan Non Saham. Simpanan Saham terdiri dari Simpana Pokok (SP), Simpanan Wajib (SW), Simpanan Sikarela (SS). Simpanan Saham ini merupakan bukti kepemilikan setiap anggota yang tidak boleh ditarik selama menjadi anggota karena Simpanan Saham dimasukkan dalam kegiatan usaha Dana Perlindungan Bersama (Daperma). Bentuk perlindungan hukum ini mirip dengan asuransi yang bertujuan untuk menghindari agar anggota yang meninggal dunia tidak membebani utang pada ahli waris.

Produk Simpanan Non Saham merupakan simpanan yang terdiri dari Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka) dan Simpanan Bunga Harian (Sibuhar). Kedua produk simpanan non saham ini

<sup>59</sup> Pariaman Sinaga, Siti Aedah, dan Anjar Subiyantoko, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 155.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 103.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 122.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 123.

<sup>64</sup> Jokner Sijabat, "Panduan Pendidikan Dasar Anggota Koperasi Kredit (CU) Sejahtera Kota Tebing Tinggi dan Sekitarnya", Tahun 2012, hal. 6-7.

dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan dan bahkan dapat ditarik sebelum jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan penabung.

- 1) Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka). Bunganya 1,05% per bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan mekanisme pasar. Penyetoran minimal Rp.1.000.000,- dan maksimal Rp.1.000.000.000,-. Biaya administrasi Rp.2.000,- perkelipatan Rp.1.000.000,- dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan.
- 2) Simpanan Bunga Harian (Sibuhar). Bunga 0,95% per bulan dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan mekanisme pasar. Penyetoran minimal Rp.500.000,- dan maksimal Rp.30.000.000,-. Biaya administrasi Rp.1.000,- perkelipatan Rp.500.000,- dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu.

Perkembangan Sisuka untuk tahun 2011 menurut laporan pertanggungjawaban Pengurus Kopdit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi mencapai kenaikan Rp.4.724.000.000,- di tahun 2010 naik menjadi Rp.7.458.000.000,- di akhir tahun 2011 dengan persentase kenaikannya 57,89%. Sedangkan untuk Sibuhar Rp.259.010.000,- di tahun 2010 naik menjadi Rp.525.490.000 di akhir tahun 2011 dengan persentase kenaikannya 102,88%.<sup>65</sup>

#### **b. Kegiatan Meminjam**

Pelayanan pinjaman dilakukan setiap hari kerja baik di kantor pusat maupun di kantor cabang untuk melayani para anggota secara efektif. Pinjaman yang dicairkan berupa pinjaman produktif dan providen. Pinjaman produktif bertujuan untuk menghasilkan atau menambah penghasilan seperti: modal usaha, peternakan, pertanian, perikanan, pertukangan, sawah atau ladang, dan lain-lain. Sedangkan pinjaman providen bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan seperti: pendidikan, urusan pekerjaan, perumahan, pengobatan keluarga, kendaraan, kesejahteraan keluarga, dan lain-lain.<sup>66</sup>

Jumlah pinjaman yang telah disalurkan pada tahun 2011 untuk pinjaman produktif berjumlah Rp.7.555.219.000,- dengan jumlah peminjam 2.342 orang, sedangkan untuk pinjaman providen berjumlah Rp.2.487.100.000,- dengan jumlah peminjam 310 orang. Sehingga total pinjaman yang telah disalurkan mencapai Rp.10.047.319.000,-. Berdasarkan banyaknya jumlah pinjaman yang telah disalurkan pada tahun 2011 tersebut, jenis pinjaman yang paling banyak adalah pinjaman produktif yang meliputi: modal usaha, peternakan, pertanian, perikanan, tanah (sawah atau ladang).<sup>67</sup>

Jumlah pinjaman pertama kali setelah mendaftar diperbolehkan hanya bisa meminjam maksimal sebesar Rp.1.000.000,- dengan simpanan saham Rp.300.000,-. Pinjaman berikutnya disetujui secara bertingkat dengan menyesuaikan besar simpanan sahamnya di Kopdit CU Sejahtera, maksimal 5 kali besar saham dengan syarat ada agunan (*borg*) sebagai jaminan yang layak yang ditentukan dan dipertimbangkan oleh pihak manajemen.

Pinjaman yang jumlahnya sampai dengan Rp.35.000.000,- bisa hanya melalui persetujuan manager, sedangkan di atas Rp.35.000.000,- wajib melalui keputusan pengurus. Pinjaman yang berjumlah besar menggunakan legalisasi dari Notaris dan segala biaya Notaris ditanggung oleh peminjam. Sedangkan untuk anggota anak-anak tidak diberikan meminjam tetapi bisa menarik simpanan sahamnya. Hal ini dilakukan karena pertimbangan untuk menghindari kredit macet atau bermasalah jika sewaktu-waktu anggota yang meminjam tidak mampu untuk membayar, maka harus diketahui oleh seluruh pengurus melalui rapat pengurus. Persetujuan itu didasarkan pada analisis yang mendalam berdasarkan kelayakan usaha dan didukung oleh agunan yang memadai serta dikenakan biaya pemantauan ke lapangan yang ditanggung oleh si peminjam.

Jika pinjaman menggunakan agunan atas nama orang lain, maka Surat Kuasa harus ditandatangani oleh pemilik (Suami/Istri) di kantor CU dan menyerahkan foto copy KTP serta kartu identitas lainnya yang masih berlaku. Jika Surat Tanah yang dijadikan agunan minimal telah ditandatangani Camat dan melampirkan Surat Tidak Saling Sengketa dari kelurahan atau Kepala Desa. Ketentuan persyaratan pinjaman ini sehubungan dengan amanat Pasal 93 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menentukan prinsip kehati-hatian bagi pengurus KSP.

**Tabel 2:**

#### **Perkembangan Anggota dan Persentase NPL Per Tahun<sup>68</sup>**

<sup>65</sup> Koperasi Kredit CU Sejahtera, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit CU Sejahtera Tebing Tinggi untuk Tahun Buku 2011, Tanggal 11 Maret 2011, hal. 16-17.

<sup>66</sup> Jokner Sijabat, *Loc. cit.*

<sup>67</sup> Koperasi Kredit CU Sejahtera, *Op. cit.*, hal. 17.

<sup>68</sup> Bendahara Pengurus CU. Sejahtera Pantas Sibarani, S.Pd,MM.

Tahun	Jumlah			Persentase Rata-Rata
	Anggota	Piutang	Macet	
2008	1754	3.418.440.045	58	3.3%
2009	3391	5.453.903.945	58	1.7%
2010	4791	7.771.519.300	74	1.5%
2011	6326	11.838.297.500	96	1.5%
	Total			Persentase
				2%

Peningkatan jumlah anggota pertahunnya terus mengalami peningkatan seperti pada tahun 2009, CU Sejahtera dapat meningkatkan jumlah anggotanya pada 50% lebih dari jumlah anggota pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008 demikian juga pada tahun berikutnya. Pada kemacetan dapat dilihat mulai dari 2008 sampai pada 2011 mengalami penambahan anggota macet yang merupakan resiko pinjaman yang sampai pada saat masih di usahakan pada pengembaliannya oleh pengelola yang umumnya disebabkan oleh kemerosotan ekonomi seketikan oleh peminjam dikarenakan jatuh sakit, masalah rumah tangga, kematian dan lainnya.

Pada persentase rata rata yang diambil dengan membagikan antara anggota dengan anggota yang macet sebesar 2% atau dengan kata lain jauh dari batas *Non Performing Loan* (NPL) yang di tetapkan oleh pemerintah sebesar 5%. Hal tersebut dikarenakan rasa saling percaya dengan lebih mengenal anggota baik pada saat sebelum menabung maupun meminjam pengelola telah mengenal baik peranggotanya dengan telah melihat, memperhatikan dan menyimpulkan dari segala resiko moral anggota, kemampuan ekonomi, kemampuan fisik, bahkan pada situasi dalam rumah tangga anggota tersebut yang nantinya akan sangat berguna ketika anggota tersebut ingin meminjam dan tidak menimbulkan panafsiran ragu ragu pada pengelola saat pemberian pinjaman.

KSP menurut Pasal 93 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, wajib menempuh cara yang tidak merugikan KSP dan kepentingan penyimpan, wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.

Dengan demikian, prinsip di atas dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kredit macet, jika prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan ternyata dikemudian hari peminjam tidak mampu membayar atau gagal bayar dalam membalikkan pinjamannya, maka sesungguhnya pelaksanaan prinsip ini sebagai salah satu upaya pengurus untuk melindungi simpanan para anggota secara keseluruhan dan untuk mengantisipasi kerugian.

Tidak semua agunan disyaratkan kepada para anggota, khususnya pinjaman sebesar atau lebih kecil dari jumlah simpanan tidak memerlukan agunan. Barang-barang yang diagunkan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Seperti menggunakan agunan BPKP Kendaraan Bermotor (barang bergerak), untuk benda tidak bergerak seperti bangunan Rumah, Tanah, Ladang, Sawah dan lain-lain. Besarnya agunan baik barang bergerak maupun tidak bergerak akan dikonversikan sesuai dengan besarnya jumlah pinjaman.

Mengenai agunan atau jaminan tidak diatur dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maupun dalam PP Perkoperasian terkait dengan simpan pinjam, bahkan juga tidak diatur dalam Peraturan Kopdit CU Sejahtera. Jika dirujuk pada Standar Operasional Prosedur Kopdit CU Sejahtera hanya ditentukan tata cara pencairan pinjaman yang jumlahnya di bawah atau sama dengan Rp.35.000.000,- cukup diketahui oleh manager dan di atas Rp.35.000.000,- wajib melalui rapat pengurus.

Dalam kaitan Kopdit CU Sejahtera dengan Koperasi Kredit Bekatigade Sumatera Utara sebagai induk KSP adalah untuk menjadi anggota Silang Pinjam Daerah (SPD). Sehingga dapat memperkuat permodalan di Kopdit CU Sejahtera berupa modal dari luar yakni dari Bekatigade yang ditambah dengan modal sendiri dari Kopdit CU Sejahtera itu sendiri. Modal sebagai pinjaman Kopdit CU Sejahtera dari Bekatigade Sumut sebesar Rp. 8.430.813.000,-<sup>69</sup> sementara jumlah simpanan Kopdit CU Sejahtera yang tersimpan di Bekatigade Sumut berjumlah Rp.85.189.600<sup>70</sup> untuk tahun 2011. Berdasarkan hal itu, sesungguhnya koperasi kredit model CU memiliki hirarki untuk mempertahankan kemampuan modal usahanya dengan cara KSP Primer (dalam hal ini

<sup>69</sup> Data dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi 2012 sekaligus wawancara pada tanggal 10 Desember 2012.

<sup>70</sup> Jokner Sijabat, *Op. cit.*, hal. 18.

Kopdit CU Sejahtera) juga bertindak sebagai peminjam kepada koperasi lain yakni Bekatigade Sumut sebagai KSP Sekunder.

Dana Kesejahteraan Sosial Bersama (Dakesma) tidak dikelala oleh Kopdit CU Sejahtera melainkan Dakesma tersebut dibentuk oleh Bekatigade Sumut pada tahun 2008 yang mewajibkan setiap anggota KSP Primer diwajibkan menjadi anggota dengan membayar Rp.30.000,- per tahun dan dapat dipotong dari dividen dan jika tidak mencukupi dari dividennya dapat dipotong dari simpanan saham.<sup>71</sup> Dakesma dan Daperma sama-sama berupa tabungan yang dibentuk di KSP Sekunder yang peruntukannya untuk meringankan kerugian atau beban yang diderita anggota yang meninggal dunia atau karena peristiwa yang tidak bisa diduga dari peristiwa alamiah, seperti karena meninggal dunia, banjir, gempa, dan lain-lain yang pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan model asuransi pada umumnya.

### C. Kendala-Kendala dan Cara Mengatasi Kendala yang Dihadapi Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi

#### 1. Kendala Internal

- a) Menawarkan pinjaman tanpa mempertimbangkan sisi kemampuan si calon peminjam untuk membayar pinjamannya. Hal ini dapat menghambat proses pemberian kredit di Kopdit CU Sejahtera sehingga mengakibatkan kredit macet. Contoh seorang kolektor (pencari calon anggota) menawarkan kredit kepada masyarakat (khususnya calon anggota baru) tanpa adanya jenis usaha yang menjadi ukuran pemberian kredit dimaksud bahkan cenderung dengan cara mengalihkan usaha orang lain yang seakan-akan usaha orang lain tersebut adalah milik si calon anggota baru, padahal menurut data yang sesungguhnya usaha tersebut bukan milik si calon anggota baru tersebut.<sup>72</sup>
- b) Kendala dari sisi keterbatasan sumber daya pengurus tidak profesional atau kurang berkualitas sebagai bagian dari rangkaian mata rantai pada kelemahan pihak manajemen untuk mengorganisasikan koperasi.
- c) Salah satu kendala pada aspek ini adalah perbandingan jumlah personil manajemen/pengurus dengan jumlah anggota belum sesuai dengan jumlah pertumbuhan anggota yang cukup pesat, di mana jumlah anggota 6.059 orang sementara kemampuan personil (karyawan) 19 (sembilan belas orang) baik di pusat maupun di daerah-daerah (Tiga Balata, Kp. Pon dan Indrapura) sehingga pelayanan kurang berjalan dengan baik.
- d) Seperti bolos pada jam kerja, jarang masuk kerja, tidak disiplin, tidak sopan, apatis (kurang peduli) dengan tugas dan kewajibannya, dan perilaku-perilaku yang tidak terpuji lainnya yang nanti nya akan menimbulkan buruknya manajemen.

#### 2. Kendala Eksternal

Anggota tertentu yang tidak mampu membayar pinjamannya atau utangnya, ada yang mampu hanya membayar bunganya saja dan bahkan ada pula yang tidak mampu membayar bunga pinjaman sama sekali. Hal ini merupakan salah satu persoalan hukum dalam rangka pemberian kredit oleh Kopdit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi yang digolongkan ke dalam kredit macet.

#### 3. Upaya mengatasi Kendala Internal

- a) Diadakan pengawas khusus yang sewaktu-waktu turun ke lapangan untuk mencari informasi mengenai kebenaran fakta apakah ada manipulasi antara pengawas lapangan dengan kolektor dan pihak peminjam. Upaya lain adalah dengan cara memberlakukan aturan bahwa peminjam wajib datang ke kantor mengambil sendiri pinjamannya (tidak bisa diwakilkan atau dikuasakan) kecuali sakit keras. Jika alasan sakit keras, khusus untuk pertama kali meminjam, maka harus dibuktikan dengan surat dokter dan disertai dengan peninjauan ke rumah di mana tempat peminjam itu dirawat.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 19. Lihat juga: Laopran Pertanggungjawaban Kopdit CU Sejahtera Tahun 2011, *Op. cit.*, hal. 16.

<sup>72</sup> Laporan Pertanggungjawaban Kopdit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi Tahun 2011, hal. 30.



- b) Kopdit CU Sejahtera bergabung dengan Korwil Kopdit Tebing Tinggi, Puskopdit Bekatigade Sumut, Inkopdit BK3I Jakarta dalam hal mengikuti pelatihan-pelatihan dan pendidikan kepada para pengurus.
- c) Melibatkan pihak manajemen turut serta ke lapangan dan bekerja sama dengan komisaris-komisaris di daerah masing-masing untuk melayani anggota, baik pencairan pinjaman maupun penagihan angsuran pinjaman dan simpanan bagi daerah yang belum ada unit pelayanannya.<sup>73</sup> Pihak Kopdit CU Sejahtera menyelenggarakan perekrutan karyawan di akhir tahun 2012 untuk mengoperasikan komputer sebanyak 2 (dua) orang, petugas lapangan 3 (tiga) orang. Untuk pengembangan usaha Kopdit CU Sejahtera membuka Kantor Cabang Unit Pelayanan yang baru di Lubuk Pakam dan di Sidamanik dan di Tiga Rungu. Upaya peningkatan pendidikan kepada karyawan dan pengurus agar memiliki kualitas kerja, meningkatkan koordinasi antara Manager dengan Kepala Cabang Unit Pelayanan. Walaupun terkadang dilakukan di luar jam kerja, namun Kopdit CU Sejahtera tetap memperhatikan standar kesejahteraan karyawan sesuai dengan kemampuan keuangan Kopdit CU Sejahtera.<sup>74</sup>
- d) Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan memberantas perilaku-perilaku yang demikian, manajemen/pengurus Kopdit CU Sejahtera mengeluarkan beberapa peraturan yang bersifat internal sekaligus berlaku sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP).<sup>75</sup>

#### 4. Upaya Mengatasi Kendala Eksternal

Upaya mengatasi ketidakmampuan anggota koperasi dilakukan dengan cara memotivasi anggota baru dan calon anggota baru agar calon anggota itu sendiri mampu mengelola keuangannya secara hati-hati. Kopdit CU Sejahtera memberikan pengetahuan di bidang pelayanan dengan mendatangi langsung anggota penabung pasif. Memberikan bunga atas simpanan yang menarik bagi anggota yang sesuai dengan mekanisme pasar atau kemampuan keuangan koperasi.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan pemberian kredit koperasi terhadap pengusaha kecil dan menengah menurut UU No.17 Tahun 2012 tentang koperasi semakin mempertegas usaha KSP hanya memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi atau selama 3 (tiga) bulan setelah memperoleh pinjaman wajib mendaftarkan menjadi anggota. KSP hanya melakukan kegiatan pemberian simpan pinjam sebagai kegiatan usaha satu-satunya. KSP awalnya diperbolehkan membentuk Unit Simpan Pinjam (USP) namun setelah dikeluarkannya UU No.17 Tahun 2012 maka koperasi yang memiliki USP wajib mengubahnya menjadi KSP untuk menghindari penafsiran dan penyimpangan tujuan simpan pinjam yang membuka kegiatan usahanya di bawah nama KSP padahal sesungguhnya bagian usaha itu bukan merupakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha.
- 2) Pelaksanaan pemberian kredit terhadap pengusaha kecil dan menengah di Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi diberikan hanya kepada para anggota saja. Kegiatan ini meliputi kegiatan menyimpan dan kegiatan meminjam uang kepada Kopdit CU Sejahtera. Dalam kegiatan menyimpan Kopdit CU Sejahtera memfasilitasi anggota dengan layanan berupa Simpanan Saham meliputi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Simpanan Sukarela serta layanan berupa Simpanan Non Saham berupa Dakesma dan Daperma yang semata-mata simpanan diperuntukkan untuk kepentingan para anggota itu sendiri dalam membantu dan meringankan beban ekonomi khususnya anggota sebagai pengusaha kecil dan menengah.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 33.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Kredit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi, Tahun 2011, hal. 17-27.

- 3) Kendala-kendala yang terjadi di Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi yang paling menonjol adalah masalah ketidakmampuan anggota untuk membayar utang atau disebut dengan kredit macet. Faktor ini disebabkan karena ketidakcermatan kolektor dan pengawas atau karena manipulasi data dalam pencairan pinjaman kepada anggota atau calon anggota yang bersangkutan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

#### B. Saran

- 1) Agar koperasi yang memiliki USP atau non KSP segera menyesuaikan AD-nya terhadap ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan mengubah USP menjadi KSP selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkan UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 2) Agar pelaksanaan pemberian kredit terhadap pengusaha kecil dan menengah di Kopdit CU Sejahtera Tebing Tinggi kepada para anggota didasarkan pada kepatutan dan kemampuan untuk membayar dari anggota bukan pada unsur yang berindikasi pemalsuan data.
- 3) Agar dibuat pengawas khusus yang bertugas untuk menyelidiki kebenaran fakta di lapangan sekaligus berwenang memberikan sanksi yang tegas kepada petugas lapangan yang melakukan praktik curang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku

- Anoraga, Pandji, *Dinamika Koperasi*, Semarang: Rineka Cipta, 1992.
- \_\_\_\_\_ dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Athur, Edwin M., *Law and Society*, New York: Random House, 1967.
- Bakken dan Schaars, *Economic of Cooperative Marketing*, New York and London: McGraw-Hill Book Company, Inc, 1937.
- Baswir, Revrisond, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, & Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Hadikusuma, RT. Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet, Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999.
- Hendrojogi, *Koperasi, Azas-Azas, Teori, dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Herwanto, Harry, *Jejak-Jejak Panjang Seorang Tukang Kredit Wong Cilik, Peringatan 10 Tahun Romo Albrecht Karim Arbie*, Jakarta: Yayasan Albrecht Karim, Inkopdit, dan Yayasan BK3I.
- Hettiarachchi, Ranjith, diterjemahkan oleh: Munaldus, *Microfinance Innovation In Credit Unions*, Kalimantan: Association of Asian Confederation of Credit Unions, 2004.
- Hudiyanto, *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*, Jakarta: Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Ichsan, Achmad, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Ismail, *Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Kusnadi, Hendar, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Munaldus, Yuspita Karlana, Yohanes RJ, Saniansah, dan B. Hendi, *Credit Union Kendaraan Menuju Kemakmuran, Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2012.
- Munaldus, *Keputusan Menteri Tentang Koperasi Kredit dan Tata Kelola Kredit Union Anggota Pusat Koperasi Credit Union*, Jakarta: Pusat Koperasi Kredit Khatulistiwa, 2010.
- Manajemen Inkoodit (AE), *Dasar-Dasar Manajemen Koperasi Kredit (Credit Union)*, Jakarta: Induk Koperasi Kredit, Credit Union Central of Indonesia, 2010.
- Munaldus, *Credit Management, Sesuai Standar ACCESS Barnding*, Pontianak: Mitra Kasih, 2007.
- Mutis, Thoby, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- McBride, Glynn, *Case in Cooperative Marketing*, Michigan United State of America: The Avi Publishing Company, Inc, 1986.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta: Gunung Mulia, 1973.
- Onagan, Lino D., *Cooperatives Principles and Practices*, Manila: Mc Cullough Printing, 1977.
- Pramono, Nindyo, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rusdiyono, *Perkembangan Pengaturan Pendirian Koperasi Di Indonesia*, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.
- Sinaga, Pariaman, Siti Aedah, dan Anjar Subiyantoko, *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sinaga, Pariaman, dkk., *Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan Koperasi di Tengah Lingkungan yang Berubah*, Jakarta: Rajawali Pers dan RajaGrafindo Persada, 2006.
- Sijabat, Jokner, *Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2011, Program Kerja Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2012, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kopdit (RABPK) Tahun Buku 2012*, Tebing Tinggi: Koperasi Kredit CU Sejahtera, 2011.
- Teubner, Gunther, *Dilemas of Law in the Welfare State*, New York: Walter de Gruyter, 1986.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djembatan-Anggota IKAPI, 2000.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

## B. Perundang-Undangan

UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Kredit CU Sejahtera Kota Tebing Tinggi, Tahun 2011.

## C. Makalah, Jurnal, dan Artikel

- Asmali, "Laporan Rekapitulasi Keragaman Koperasi Berdasarkan Jeni-Jenisnya di Kota Tebing Tinggi pada Posisi Tahun 2012", Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi.
- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, "Struktur Organisasi Koperasi", Artikel, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010.
- Djalil, Sofyan A., *Good Corporate Governance*, Makalah disampaikan pada "Lokakarya Pengelolaan Perusahaan," kerjasama Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, di Jakarta, tanggal 4 Mei 2000.
- Koperasi Kredit CU Sejahtera, "Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit CU Sejahtera Tebing Tinggi untuk Tahun Buku 2011, Tanggal 11 Maret 2011.
- Munaldus, "Manajemen Cockpit di Credit Union", Kumpulan Artikel yang Dikembangkan dari *Jurnal Pelatihan CUDCC* di Bangkok, Tanggal 308 Desember 2007.
- Nasution, Bismar, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank", Makalah yang Disampaikan pada Seminar Sehari "Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan," diselenggarakan oleh Bank



Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008.

“Aspek Hukum Dalam Transparansi Pengelolaan Perusahaan BUMN/BUMD Sebagai Upaya Memberantas KKN”, Makalah Disampaikan pada Semiloka Peran Masyarakat (*Stakeholder*) melalui lembaga Pengawasan Pengelolaan Perusahaan Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Corporate Governance Di Sumatera Utara, pada tanggal 30 April 2003.

“Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank”, Makalah yang Disampaikan pada Seminar Sehari “Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan,” diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008.

Setyawan, Rene, “Penghimpunan Dana”, Makalah pada Acara *Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan*, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, 1994, Medan.

Sijabat, Jokner, “Panduan Pendidikan Dasar Anggota Koperasi Kredit (CU) Sejahtera Kota Tebing Tinggi dan Sekitarnya”, Tahun 2012.

#### **D. Internet**

<http://hafidalbadar.blog.uns.ac.id/2009/05/02/pengelolaan-koperasi-yang-baik/>, diakses tanggal 21 April 2012. Hafidal Badar, “Pengelolaan Koperasi Yang Baik”.

<http://kopditobormas.blogspot.com/>, diakses tanggal 28 November 2012.

<http://induksp.com/>, diakses tanggal 28 November 2012.

<http://puskhat.org/index.php/using-joomla/extensions/components/search-component/search?searchword=alamat&searchphrase=all>, diakses tanggal 28 November 2012.